



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Raya Sukamulya Telp. (0232) 873975 Kuningan 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 421 / 3 / 303 / D.2.1.4.1 / 2011

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SMA BINAULI, UMMAH KUNINGAN
KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2010/2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang

- a. bahwa pendirian sekolah merupakan pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pembukaan dan pendirian sekolah baru dimaksud butir a di atas telah terpenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada butir a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam pelaksanaannya, pemberian ijin tersebut dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;